



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Dg TALLE Bin Dg. NAKKU;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 9 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Bumi Somba Opu Blok B6 No.8
RT.001/RW.007 Kelurahan Mawang Kecamatan
Somba Opu Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri jalannya pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor.210/Pid.B/2023/PN Kdi. tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor.210/Pid.B/2023/PN Kdi. tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya:

Halaman 1 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dg TALLE Bin Dg NAKKU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana pada Dakwan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dg TALLE Bin Dg NAKKU dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso E2 FM517HS plat hitam dengan nomor rangka MHMFM517AFK010847 nomor mesin 6D16LX9561;
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso E2 FM517HS plat hitam dengan nomor rangka MHMFM517AGK010965 nomor mesin 6D16P20121;

Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa SUHAIDI ALWI Alias EDI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah juga mendengar *pleidoi* atau pembelaan terdakwa yang mengemukakan Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan terdakwa meminta keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi* atau pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (Replik) yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada *Pleidoi* atau pembelaannya, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Dg TALLE Bin Dg. NAKKU pada tanggal 06 bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan melakukan sewa kendaraan Dump Truck milik saksi BASRI ALI untuk digunakan memuat material di Kec. Morosi Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA sehingga

Halaman 2 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal tahun 2021 Terdakwa Dg TALLE Bin Dg. NAKKU bersama dengan istrinya datang kerumah saksi korban BASRI ALI yang beralamat di Jl. Sukaria 2 Nomor 27 Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan tujuan membuat penawaran untuk menyewa kendaraan milik saksi korban BASRI ALI berupa 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA yang akan digunakan untuk memuat material tanah dan batu di Kec. Morosi Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara dengan harga sewa dua unit Dump Truck tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per minggu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa selaku pihak penyewa akan menyewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi BASRI ALI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer sebagai sewa kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit per minggu, sehingga saksi BASRI ALI yakin dan percaya kepada Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Dg TALLE datang mengambil kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB untuk dioperasikan di Kec. Morosi kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kendaraan Dump Truck sebanyak 2 (dua) unit milik saksi BASRI ALI Terdakwa gunakan untuk mengangkut material tanah di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe yang dimuat ke pabrik pengolahan Nickel PT. OSS di Kec. Morosi Kab. Konawe, dan Terdakwa sudah mengirimkan sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck sebanyak 3 (tiga) kali yaitu total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tidak lagi membayar sewa kepada saksi BASRI ALI sampai sekarang;

- Kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), datang ke tempat kost Terdakwa Dg TALLE di Desa Tanggobu Jaya Kec. Morose Kab. Konawe untuk mengambil kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB dan kondisi kendaraan tersebut masih bagus dan dapat dioperasikan, bahwa saat itu saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI mengatakan kepada Terdakwa Dg TALLE diperintah oleh saksi BASRI ALI untuk menarik kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck untuk diamankan sehingga saat itu Terdakwa Dg TALLE menghubungi saksi BASRI ALI namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB;

- Bahwa kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI bawa ke tempat kostnya yang beralamat di Desa Sama Subur Kec. Motui Kab. Konawe tanpa sepengetahuan saksi BASRI ALI dan selama dalam penguasaan saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI dioperasikan untuk mengangkut material tanah sampai kendaraan Dump Truck tersebut rusak dan saat ini kondisi kendaraan sudah tidak dapat dioperasikan lagi karena banyak bagian kendaraan yang hilang seperti ban dan velg, suspensi/per, kaca spion, accu, serta onderdil lainnya;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB, sehingga mengakibatkan kerugian saksi BASRI ALI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa Dg TALLE Bin Dg NAKKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Dg TALLE Bin Dg. NAKKU pada tanggal 06 bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat Kec. Somba Opu Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan Terdakwa membuat Surat Pernyataan melakukan sewa kendaraan Dump

Halaman 4 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck milik saksi korban BASRI ALI untuk digunakan memuat material di Kec. Morosi Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Konawe berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal tahun 2021 Terdakwa Dg TALLE Bin Dg. NAKKU bersama dengan istrinya datang kerumah saksi korban BASRI ALI yang beralamat di Jl. Sukaria 2 Nomor 27 Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan tujuan membuat penawaran untuk menyewa kendaraan milik saksi korban BASRI ALI berupa 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA yang akan digunakan untuk memuat material tanah dan batu di Kec. Morosi Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara dengan harga sewa dua unit Dump Truck tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per minggu, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa selaku pihak penyewa akan menyewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi BASRI ALI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer sebagai sewa kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit per minggu sehingga saksi BASRI ALI yakin dan percaya kepada Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Dg TALLE datang mengambil kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB untuk dioperasikan di Kec. Morosi kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kendaraan Dump Truck sebanyak 2 (dua) unit milik saksi BASRI ALI Terdakwa gunakan untuk mengangkut material tanah di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe yang dimuat ke pabrik pengolahan Nickel PT. OSS di Kec. Morosi Kab. Konawe, dan Terdakwa sudah

Halaman 5 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck sebanyak 3 (tiga) kali yaitu total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak lagi membayar sewa kepada saksi BASRI ALI sampai sekarang;

- Kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), datang ke tempat kost Terdakwa Dg TALLE di Desa Tanggobu Jaya Kec. Morose Kab. Konawe untuk mengambil kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB dan kondisi kendaraan tersebut masih bagus dan dapat dioperasikan, bahwa saat itu saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI mengatakan kepada Terdakwa Dg TALLE diperintah oleh saksi BASRI ALI untuk menarik kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck untuk diamankan sehingga saat itu Terdakwa Dg TALLE menghubungi saksi BASRI ALI namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB;

- Bahwa kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI bawa ketempat kostnya yang beralamat di Desa Sama Subur Kec. Motui Kab. Konawe tanpa sepengetahuan saksi BASRI ALI dan selama dalam penguasaan saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI dioperasikan untuk mengangkut material tanah sampai kendaraan Dump Truck tersebut rusak dan saat ini kondisi kendaraan sudah tidak dapat dioperasikan lagi karena banyak bagian kendaraan yang hilang seperti ban dan velg, suspensi/per, kaca spion, accu, serta onderdil lainnya;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB, sehingga mengakibatkan kerugian saksi BASRI ALI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Perbuatan terdakwa Dg TALLE Bin Dg. NAKKU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 6 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan secara berurutan sebagai berikut :

1 Saksi BASRI ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Dg TALLE Bin Dg NAKKU terkair penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dg TALLE sekitar 3 (tiga) bulan saat sebelum menyerahkan 2 (dua) unit Mobil DumpTruck Mitsubishi Fuso;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa ditemani istrinya mendatangi saksi korban BASRI ALI dirumahnya yang beralamat di Jl. Sukaria 2 Nomor 27 Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan maksud untuk menggunakan 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA dan unit kendaraan tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan bongkar muat material tanah dan batu di Kec. Morose Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara namun saat itu saksi tidak langsung menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa Dg TALLE datang lagi kerumah saksi korban BASRI ALI dengan ditemani saudaranya bernama Dg NABA dimana saat itu Terdakwa mengajukan penawaran kepada saksi korban BASRI ALI dengan sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Mitsubishi Fuso sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per minggu;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal tanggal 06 Maret 2021 yang mana isi pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa selaku pihak kedua akan mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu nya sebagai sewa 2 (dua) unit kendaraan tersebut yang akan digunakan untuk muat material di Kec. Morosi Kab. Konawe, karena iming-iming Terdakwa tersebut sehingga saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi korban BASRI ALI dan mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima oleh saksi BASRI ALI kemudian saksi menyerahkan 2 (dua) unit Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi masing-masing DD 8686 MB dan DD 8989MB dalam kondisi baik;

- Bahwa kemudian setelah membawa unit tersebut ke Morosi Kab. Konawe Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali sebagai sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Mitsubishi Fuso dimaksud sehingga total pembayaran Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali dan setelah nya Terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan uang sewa kendaraan tersebut hingga saksi Korban mencari keberadaan 2 (dua) unit kendaraan dimaksud dan saksi korban ketahui bila kendaraan tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi SUHAIDI Alias EDI tanpa sepengetahuan saksi korban dan unit tersebut digunakan oleh saksi SUHAIDI Alias EDI di Kec. Morosi Kab. Konawe;

- Bahwa 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi DD 8686 MB saksi peroleh melalui pembiayaan Dipo Star Finance pada tanggal 18 Februari 2017 sedangkan Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi DD 8989 MB saksi peroleh melalui pembiayaan CIMB Niaga Syariah pada tanggal bulan Oktober 2016;

- Bahwa 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA saat ini berada di daerah Tondowatu Kec. Bondoala Kab. Konawe dengan kondisi kendaraan rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena beberapa onderdil hilang sehingga saksi korban BASRI ALI mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

2 Saksi MAWAR IKRA WARDHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Dg TALLE Bin Dg NAKKU terkair penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Dg TALLE sekitar 3 (tiga) bulan saat sebelum menyerahkan 2 (dua) unit Mobil DumpTruck Mitsubishi Fuso;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Terdakwa ditemani istrinya mendatangi suami saksi di rumah terletak di Jl. Sukaria 2 Nomor 27 Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan maksud untuk menggunakan 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMF517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMF517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA dan unit kendaraan tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan bongkar muat material tanah dan batu di Kec. Morose Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara namun saat itu saksi tidak langsung menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa Dg TALLE datang lagi ke rumah saksi dengan ditemani saudaranya bernama Dg NABA dimana saat itu Terdakwa mengajukan penawaran kepada saksi korban BASRI ALI dengan sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Mitsubishi Fuso sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per minggu, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal tanggal 06 Maret 2021 yang mana isi pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa selaku pihak kedua akan mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu nya sebagai sewa 2 (dua) unit kendaraan tersebut yang akan digunakan untuk muat material di Kec. Morosi Kab. Konawe, karena iming-iming Terdakwa tersebut sehingga suami saksi percaya dengan kata-kata Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dan mentransfer uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diterima oleh saksi BASRI ALI kemudian menyerahkan 2 (dua) unit Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi masing-masing DD 8686 MB dan DD 8989MB kepada terdakwa dan kendaraan dalam kondisi baik;
- Bahwa kemudian setelah membawa unit tersebut ke Morosi Kab. Konawe Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali sebagai sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump

Halaman 9 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck Mitsubishi Fuso dimaksud sehingga total pembayaran Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali dan setelah nya Terdakwa tidak pernah lagi mengirimkan uang sewa kendaraan tersebut hingga suami saksi mencari keberadaan 2 (dua) unit kendaraan dimaksud dan suami saksi ketahui bila kendaraan tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. SUHAIDI Alias EDI tanpa sepengetahuan suami saksi dan unit tersebut digunakan oleh sdr. SUHAIDI Alias EDI di Kec. Morosi Kab. Konawe;

- Bahwa 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi DD 8686 MB diperoleh melalui pembiayaan Dipo Star Finance pada tanggal 18 Februari 2017 sedangkan Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Polisi DD 8989 MB diperoleh melalui pembiayaan CIMB Niaga Syariah pada tanggal bulan Oktober 2016;

- Bahwa 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA saat ini berada di daerah Tondowatu Kec. Bondoala Kab. Konawe dan informasi dari suami saksi bahwa kondisi kendaraan rusak dan tidak dapat digunakan lagi karena beberapa onderdil hilang sehingga suami saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

3. Saksi AMINULLAH alias Dg SIAMA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Dg TALLE terkait penipuan atau penggelapan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Dg TALLE Bin Dg NABA namun saksi kenal dengan saksi EDI karena memperkenalkan dengan saksi BASRI ALI saat saksi BASRI mencari kendaraannya di Morosi Kab. Konawe ;

- Bahwa 2 unit kendaraan milik, Basri Ali ada pada Saudara EDI karena EDI mengambil dari Dg.Talle, Bahwa EDI tidak

Halaman 10 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Saya (Siama,) kalau akan mengambil 2 unit Dum Truck milik Basri Ali dari Daeng Talle, Dan saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi korban Basri Ali datang kerumah Saksi di Dusun Japing Desa Sunggumanai dengan mengatakan 2 unit mobilnya saat ini ada pada EDI.

- Bahwa benar saksi melihat 2 unit kendaraan Dum Truk DD-8686 MB dan DD 8989 MB warna orange ada pada saudara EDI
- Bahwa benar kendaraan tersebut sedang rusak dan beberapa onderdil tidak ada seperti Ban, Veleg hilang dan tidak terpasang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

4. Saksi RAHYUDIN, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Dg TALLE Bin Dg NABA terkait penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orang Nomor Polisi DD 8686 MB dan DD 8989MB milik saksi BASRI ALI yang sedang terparkir di halaman basecamp milik saksi SUHAIDI alias EDI di Desa Sama Subur Kec. Motui Kab Konawe Utara pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dengan kondisi kendaraan rusak beberapa onderdil hilang seperti ban, gardan, hidrolic, dan mesin;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

5. Saksi MUJETAHID HAEBA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Dg TALLE Bin Dg NABA terkait penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orang Nomor Polisi DD 8686 MB dan DD 8989MB milik saksi BASRI ALI yang sedang terparkir di halaman basecamp milik saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAIDI alias EDI di Desa Sama Subur Kec. Motui Kab Konawe Utara pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita dengan kondisi kendaraan rusak beberapa onderdil hilang seperti ban, gardan, hidrolic, dan mesin;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

6. Saksi SUHAIDI ALWI alias EDI bin H.ALWI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara terdakwa Dg TALLE Bin Dg NABA terkait mobil DumpTruck;

- Bahwa saksi kenal dengan Dg TALLE karena sama-sama pernah bekerja memuat material di Desa Tondowatu Kec. Motui Kab. Konawe Utara;

- Bahwa saksi BASRI ALI pernah datang kerumah saksi bersama dengan AMINULLAH Alias Dg SIAMA sekitar bulan Agustus 2021;

- Bahwa Dg SIAMA pernah menghubungi saksi EDI dan menyampaikan bahwa ada 2 (dua) unit kendaraan milik BASRI ALI dalam penguasaan Terdakwa Dg TALLE;

- Bahwa saksi EDI mengambil 2 (dua) unit Dump Truck milik saksi BASRI ALI dari Terdakwa Dg TALLE kemudian saksi simpan di rumah kostnya kurang lebih 2 (dua) minggu ;

- Bahwa benar jarak rumah kos saksi dengan mobil Dump Truck kurang lebih 100m;

- Bahwa benar saksi mengetahui kondisi 2 (dua) unit Dump Truck saat ini dalam keadaan rusak, banyak onderdil hilang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa terdakwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan

Halaman 12 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dugaan tindak pidana penipuan dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban BASRI ALI saat datang kerumah saksi BASRI ALI di Makassar dan mengambil mobil 2 (unit) Dump Truck Mitsubishi Fuso;
- Bahwa saat bertemu dirumah saksi Kobran BASRI ALI terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menyewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Mitsubishi Fuso sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu untuk 2 (dua) unit kendaraan tersebut dan akan digunakan untuk memuat material di Morosi Kab. Konawe, kemudian pada tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa membuat Pernyataan sewa kendaraan kemudian mengambil kendaraan tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai sewa kendaraan diminggu pertama;
- Bahwa pada saat mengambil kendaraan dari saksi BASRI ALI kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan dapat digunakan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran melalui transfer kepada saksi BASRI ALI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran kendaraan tersebut sampai seterusnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi BASRI ALI saat terdakwa bertemu dengan saksi BASRI saat datang mencari kendaraannya di Morosi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, 2 (dua) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso milik Saksi BASRI ALI di ambil oleh sdr SUHAIDI Alias EDI dan saksi AMINULLAH Alias Dg SIAMA dan dibawa ke rumah sdr SUHAIDI di Desa Sama Subur Kec. Motui Kab Konawe Utara dengan alasan saat mengambil kendaraan tersebut atas sepengetahuan dari saksi BASRI ALI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi kondisi mobil saat disimpan oleh saksi SUHAIDI Alias EDI;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso E2 FM517HS plat hitam dengan nomor rangka MHMFM517AFK010847 nomor mesin 6D16LX9561;

Halaman 13 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso E2 FM517HS plat hitam dengan nomor rangka MHMFM517AGK010965 nomor mesin 6D16P20121;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Dg TALLE Bin Dg. NAKKU bersama dengan istrinya datang kerumah saksi korban BASRI ALI yang beralamat di Jl. Sukaria 2 Nomor 27 Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan tujuan membuat penawaran untuk menyewa kendaraan milk saksi korban BASRI ALI berupa 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA yang akan digunakan untuk memuat material tanah dan batu di Kec. Morosi Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara dengan harga sewa dua unit Dump Truck tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per minggu,
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa selaku pihak penyewa akan menyewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi BASRI ALI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer sebagai sewa kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit per minggu, sehingga saksi BASRI ALI yakin dan percaya kepada Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Dg TALLE datang mengambil kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB untuk dioperasikan di Kec. Morosi kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa kendaraan Dump Truck sebanyak 2 (dua) unit milik saksi BASRI ALI Terdakwa gunakan untuk mengangkut material tanah di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe yang dimuat ke pabrik pengolahan Nickel PT. OSS di Kec. Morosi Kab. Konawe, dan Terdakwa sudah mengirimkan sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck sebanyak 3 (tiga) kali yaitu total sebesar

Halaman 14 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak lagi membayar sewa kepada saksi BASRI ALI sampai sekarang;

- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), datang ke tempat kost Terdakwa Dg TALLE di Desa Tanggobu Jaya Kec. Morose Kab. Konawe untuk mengambil kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB dan kondisi kendaraan tersebut masih bagus dan dapat dioperasikan, bahwa saat itu saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI mengatakan kepada Terdakwa Dg TALLE diperintah oleh saksi BASRI ALI untuk menarik kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck untuk diamankan sehingga saat itu Terdakwa Dg TALLE menghubungi saksi BASRI ALI namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB;

- Bahwa kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI bawa ke tempat kostnya yang beralamat di Desa Sama Subur Kec. Motui Kab. Konawe tanpa sepengetahuan saksi BASRI ALI dan selama dalam penguasaan saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI dioperasikan untuk mengangkut material tanah sampai kendaraan Dump Truck tersebut rusak dan saat ini kondisi kendaraan sudah tidak dapat dioperasikan lagi karena banyak bagian kendaraan yang hilang seperti ban dan velg, suspensi/per, kaca spion, accu, serta onderdil lainnya;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB, sehingga mengakibatkan kerugian saksi BASRI ALI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif yakni pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di atas yakni dakwaan alternatif

Halaman 15 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa **Dg TALLE Bin Dg. NAKKU** yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Hakim tidak perlu menerapkan terhadap siapa kerugian itu dibebankan (HR 27 Mei 1935), dengan demikian adanya niat pelaku untuk menguntungkan diri sendiri sudah cukup memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam konteks pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang melainkan juga dengan asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Halaman 16 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum diperlukan 4 syarat: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BASRI ALI, saksi MAWAR IKRA WARDHANA, saksi SUHAIDI ALWI alias EDI bin H.ALWI dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Dg TALLE Bin Dg. NAKKU bersama dengan istrinya datang kerumah saksi korban BASRI ALI yang beralamat di Jl. Sukaria 2 Nomor 27 Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan tujuan membuat penawaran untuk menyewa kendaraan milik saksi korban BASRI ALI berupa 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA yang akan digunakan untuk memuat material tanah dan batu di Kec. Morosi Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara dengan harga sewa dua unit Dump Truck tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per minggu,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa selaku pihak penyewa akan menyewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi BASRI ALI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer sebagai sewa kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit per minggu, sehingga saksi BASRI ALI yakin dan percaya kepada Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Dg TALLE datang mengambil kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB untuk dioperasikan di Kec. Morosi kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa kendaraan Dump Truck sebanyak 2 (dua) unit milik saksi BASRI ALI Terdakwa gunakan untuk mengangkut material tanah di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe yang dimuat ke pabrik pengolahan Nickel PT. OSS di Kec. Morosi Kab. Konawe, dan Terdakwa sudah mengirimkan sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck sebanyak 3 (tiga) kali yaitu total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak lagi membayar sewa kepada saksi BASRI ALI sampai sekarang;

Halaman 17 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), datang ke tempat kost Terdakwa Dg TALLE di Desa Tanggobu Jaya Kec. Morose Kab. Konawe untuk mengambil kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB dan kondisi kendaraan tersebut masih bagus dan dapat dioperasikan, bahwa saat itu saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI mengatakan kepada Terdakwa Dg TALLE diperintah oleh saksi BASRI ALI untuk menarik kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck untuk diamankan sehingga saat itu Terdakwa Dg TALLE menghubungi saksi BASRI ALI namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB;

Menimbang, bahwa kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI bawa ketempat kostnya yang beralamat di Desa Sama Subur Kec. Motui Kab. Konawe tanpa sepengetahuan saksi BASRI ALI dan selama dalam penguasaan saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI dioperasikan untuk mengangkut material tanah sampai kendaraan Dump Truck tersebut rusak dan saat ini kondisi kendaraan sudah tidak dapat dioperasikan lagi karena banyak bagian kendaraan yang hilang seperti ban dan velg, suspensi/per, kaca spion, accu, serta onderdil lainnya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB, sehingga mengakibatkan kerugian saksi BASRI ALI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri terdakwa dengan dengan cara melawan hukum karena terdakwa sudah berkata tidak benar dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri (terdakwa) dengan cara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 18 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dapat dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kata *tipu* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan muslihat berarti siasat atau ilmu. Secara hukum, tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 25 Oktober 1909);

Menimbang, bahwa dalam pasal ini satu tipu muslihat saja dianggap telah cukup memenuhi unsur (HR 25 Oktober 1909). Dan unsur pokok delict penipuan adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict yang menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang (vide Yurisprudensi MA No. 1601K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990). Penipuan (*oplichting*) adalah perbuatan menggerakkan (*bewegen*). Kata *bewegen* dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati.

Menimbang, bahwa dalam KHUP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya lebih bertentuk yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BASRI ALI, saksi MAWAR IKRA WARDHANA, saksi SUHAIDI ALWI alias EDI bin H.ALWI dan adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada tahun 2021 Terdakwa Dg TALLE Bin Dg. NAKKU bersama dengan istrinya datang kerumah saksi korban BASRI ALI yang beralamat di Jl. Sukaria 2 Nomor 27 Kel. Tamamaung Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan dengan tujuan membuat penawaran untuk menyewa kendaraan milik saksi korban BASRI ALI berupa 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB atas nama NUR HIKMAWATI serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB atas nama MAWAR IKRA WARDHANA yang akan digunakan untuk memuat material tanah dan batu di Kec. Morosi Kab. Konawe

Halaman 19 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sulawesi Tenggara dengan harga sewa dua unit Dump Truck tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per minggu,

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang berisikan bahwa Terdakwa selaku pihak penyewa akan menyewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per minggu beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi menemui saksi BASRI ALI dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer sebagai sewa kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit per minggu, sehingga saksi BASRI ALI yakin dan percaya kepada Terdakwa lalu menyerahkan kendaraan tersebut kepada Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa Dg TALLE datang mengambil kendaraan Dump Truck 2 (dua) unit Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB untuk dioperasikan di Kec. Morosi kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa kendaraan Dump Truck sebanyak 2 (dua) unit milik saksi BASRI ALI Terdakwa gunakan untuk mengangkut material tanah di Desa Tanggobu Kec. Morosi Kab. Konawe yang dimuat ke pabrik pengolahan Nickel PT. OSS di Kec. Morosi Kab. Konawe, dan Terdakwa sudah mengirimkan sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck sebanyak 3 (tiga) kali yaitu total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun Terdakwa tidak lagi membayar sewa kepada saksi BASRI ALI sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI (Terdakwa diajukan dalam berkas terpisah), datang ke tempat kost Terdakwa Dg TALLE di Desa Tanggobu Jaya Kec. Morose Kab. Konawe untuk mengambil kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck Nopol DD 8686 MB dan DD 8989 MB dan kondisi kendaraan tersebut masih bagus dan dapat dioperasikan, bahwa saat itu saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI mengatakan kepada Terdakwa Dg TALLE diperintah oleh saksi BASRI ALI untuk menarik kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck untuk diamankan sehingga saat itu Terdakwa Dg TALLE menghubungi saksi BASRI ALI namun tidak dapat tersambung, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB;

Menimbang, bahwa kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso warna orange Nopol DD 8686 MB dan Nopol DD 8989 MB saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI bawa ketempat kostnya yang beralamat di Desa Sama Subur Kec. Motui Kab. Konawe tanpa sepengetahuan saksi BASRI ALI dan selama dalam penguasaan saksi SUHAIDI ALWI Alias EDI dioperasikan untuk mengangkut material tanah sampai kedua kendaraan Dump Truck tersebut rusak dan saat ini

Halaman 20 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kendaraan sudah tidak dapat dioperasikan lagi karena banyak bagian kendaraan yang hilang seperti ban dan velg, suspensi/per, kaca spion, accu, serta onderdil lainnya;

Menimbang, bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa kendaraan 2 (dua) unit Dump Truck merek Mitsubishi Fuso warna orange Nomor Rangka MHMFM517AGK010965 dan Nomor Mesin 6D16P20121 dengan Nomor Polisi DD 8686 MB serta Nomor Rangka MHMFM517AFK010847 Nomor Mesin 6D16LX9561 Nomor Polisi DD 8989 MB, sehingga mengakibatkan kerugian saksi BASRI ALI sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan untuk seluruhnya serta Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali maka Majelis memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso E2 FM517HS plat hitam dengan nomor rangka MHMFM517AFK010847 nomor mesin 6D16LX9561;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso E2 FM517HS plat hitam dengan nomor rangka MHMFM517AGK010965 nomor mesin 6D16P20121;.

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti terkait dengan perkara lain atas nama terdakwa SUHAIDI ALWI alias EDI bin H.ALWI, maka memerintahkan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUHAIDI ALWI alias EDI bin H.ALWI;

Halaman 21 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi saksi korban;

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Dg TALLE Bin Dg. NAKKU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penutut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso E2 FM517HS plat hitam dengan nomor rangka MHMFM517AFK010847 nomor mesin 6D16LX9561;
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Mitsubishi Fuso E2 FM517HS plat hitam dengan nomor rangka MHMFM517AGK010965 nomor mesin 6D16P20121;..

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SUHAIDI ALWI alias EDI bin H.ALWI;.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami Ahmad Yani,S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin ,S.H. ,M.H. dan Sera Achmad,S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Malino Pranduk,S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin,S.H.,M.H.

Ahmad Yani,S.H. ,M.H.

Sera Achmad,S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

Enteng,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan No.210/Pid.B/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)